

## WAKIL WALI KOTA KENDARI RAPAT BERSAMA BAPENDA: GENJOT PENDAPATAN DAERAH, OPTIMALKAN PAJAK PBB DAN RESTORAN



Sumber gambar:  
[kendarikota.go.id](http://kendarikota.go.id)

### Isi Berita:

Kendari, [kendarikota.go.id](http://kendarikota.go.id) – Wakil Wali Kota Kendari, Sudirman, memimpin rapat bersama Pelaksana Tugas Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Kendari, Hj. Sasriati, beserta jajaran pejabat Bapenda Kota Kendari, Senin (23/06/2025). Rapat ini digelar sebagai langkah strategis untuk menggenjot pendapatan asli daerah (PAD) melalui optimalisasi sektor perpajakan. Salah satu poin utama yang dibahas adalah percepatan penyaluran Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) kepada wajib pajak PBB. Wakil Wali Kota menekankan pentingnya SPPT segera disalurkan ke masyarakat sebagai dasar penagihan, sekaligus dilakukan pemutakhiran data PBB agar sesuai dengan kondisi terkini objek pajak.

“Penyaluran SPPT harus disegerakan dan dilakukan bersamaan dengan pemutakhiran data PBB serta penagihan. Ini penting untuk mendorong peningkatan penerimaan daerah dari sektor PBB,” tegasnya. Terkait PBB sektor komersial, Wawali juga meminta dilakukan evaluasi terhadap nilai pajak yang dibayarkan, untuk memastikan kesesuaiannya dengan kondisi lahan dan bangunan riil di lapangan. Selain itu, dilakukan pembahasan terkait evaluasi besaran dan waktu transfer penerimaan dari pajak kendaraan bermotor (TNKB), guna memastikan akurasi dan ketepatan waktu pendapatan dari sektor ini.

Wakil Wali Kota juga memberi perhatian khusus pada potensi kebocoran pajak di sektor restoran dan kafe. Ia meminta Bapenda melakukan uji petik atau audit lapangan, karena diduga masih ada pelaku usaha yang tidak menyetorkan pajak makanan dan minuman sesuai dengan yang ditarik dari konsumen. “Lakukan uji petik di lapangan. Kita ingin pastikan penerimaan pajak benar-benar sesuai potensi. Ini penting untuk

meningkatkan transparansi dan akuntabilitas,” ungkapnya. Plt Kepala Bapenda, Hj. Sasriati, menyambut baik arahan Wakil Wali Kota dan menyatakan siap menindaklanjutinya melalui penguatan sistem pengawasan dan pelayanan pajak yang lebih responsif. Langkah ini merupakan bagian dari upaya Pemerintah Kota Kendari dalam mengoptimalkan penerimaan daerah untuk mendukung pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik yang lebih baik.

#### **Sumber Berita:**

1. <https://berita.kendarikota.go.id/wakil-wali-kota-kendari-rapat-bersama-bapenda-genjot-pendapatan-daerah-optimalkan-pajak-pbb-dan-restoran/>, “Wakil Wali Kota Kendari Rapat Bersama Bapenda: Genjot Pendapatan Daerah, Optimalkan Pajak PBB dan Restoran”, tanggal 24 Juni 2025.
2. <https://kendari.pikiran-rakyat.com/kota-kendari/pr-2499443253/wakil-wali-kota-kendari-tekanan-optimalisasi-pbb-dan-pajak-restoran-untuk-genjot-pad>, “Wakil Wali Kota Kendari Tekankan Optimalisasi PBB dan Pajak Restoran untuk Genjot PAD”, tanggal 24 Juni 2025.
3. <https://www.indosultra.com/wakil-wali-kota-kendari-dorong-optimalisasi-pad-lewat-percepatan-sppt-dan-audit-pajak-restoran/>, “Wakil Wali Kota Kendari Dorong Optimalisasi PAD Lewat Percepatan SPPT dan Audit Pajak Restoran”, tanggal 24 Juni 2025.

#### **Catatan:**

➤ Terkait hal di atas diatur diatur pada:

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pada:

- a. Pasal 1 angka 35 menyatakan bahwa Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan;
- b. Pasal 285 ayat (1) yang menyatakan, "Sumber pendapatan Daerah terdiri atas
  - 1) Pendapatan Asli Daerah meliputi:
    - a) pajak daerah;
    - b) retribusi daerah;
    - c) hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
    - d) lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah."
  - 2) pendapatan transfer; dan
  - 3) lain-lain pendapatan Daerah yang sah.
- c. Pasal 286:

- 1) ayat (1) menyatakan bahwa Pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan dengan undang-undang yang pelaksanaan di Daerah diatur lebih lanjut dengan Perda.
- 2) ayat (2) menyatakan bahwa Pemerintah Daerah dilarang melakukan pungutan atau dengan sebutan lain di luar yang diatur dalam undang-undang.
- 3) ayat (3) menyatakan bahwa Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 ayat (1) huruf a angka 3 dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 ayat (1) huruf a angka 4 ditetapkan dengan Perda dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.